



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Serli Wauda;
2. Tempat lahir : Lalue;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/17 September 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Serli Wauda ditahan:

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-128/P.1.17.8/Eoh.2/10/2021 sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa hadir sendiri di hadapan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERLI WAUDA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERLI WAUDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan kota ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Marice Madea namun Saksi Marice Madea tidak menginginkannya dan Terdakwa menyesali perbuatan sehingga Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ada rawat Orangtua yang sudah lanjut usia dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/Beo/Eoh.2/10/2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SERLI WAUDA, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 , bertempat di Rumah Keluarga TIBA-SUUDA di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARICE MADEA , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada saat saksi korban MARICE MADEA sedang menonton televisi di tempat kejadian , tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa basa basi langsung menjambak rambut saksi korban dan menarik kerah baju

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos saksi korban dan mencakar bagian dada saksi korban dengan menggunakan kuku-kuku jari tangannya lalu mencakar kembali bagian bibir saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Gemeh Nomor : 44022/VER/PKM-Ess/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fannie I. Alexander diterangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan:

1.

Keadaan umum pasien sadar normal, Tekanan Darah : 140/pp mmHg, Suhu Tubuh : 36,7 ° C ;

2.

Didapatkan luka lecet di bagian dada dan bibir mengalami bengkak akibat benda tumpul

3.

Pada rambut tidak didapatkan bekas atau jejas penganiayaan , hanya ada keluhan nyeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marice Madea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan sebagai Korban dalam penarikan rambut dan pencakaran mulut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.20 WITA bertempat di rumah Keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, awalnya Saksi sedang menonton televisi tiba-tiba datang Terdakwa yang tanpa sebab langsung menarik rambut Saksi dan menarik kaos Saksi dibagian kerah serta Terdakwa mencakar bagian bibir dan dada dari Saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn



- Bahwa akibatnya Saksi mengalami luka bagian bibir hingga berdarah dan bengkak sehingga harus mengalami susah makan dan merasakan sakit selama 3 (tiga) hari serta mengalami pusing setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Maryanti Suuda yang meleraikan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi ada lampu yang terang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya kenapa Terdakwa memperlakukan Saksi seperti itu karena tanpa ada percakapan apapun sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung periksa dan melakukan Visum di Puskesmas Essang pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf cuma pada saat di kepolisian ada Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa tidak pernah Saksi menyebutkan "Terdakwa pernah berkata PJS Kepala Desa Lalue Utara Pencuri";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar mengenai Terdakwa mencakar dan menarik rambut Saksi Marice Marilea sedangkan yang benar adalah Terdakwa dengan Saksi Marice Marilea saling Tarik menarik rambut dan tanpa adanya Terdakwa mencakar di mulut Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Mayanti Suuda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada kejadian adu mulut hingga berkelahi antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Tiba Suuda;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, awalnya Saksi sedang menonton televisi dengan Saksi Marice Madea, Saksi Nelci Medatua dan



Saksi Disma Suuda. Kemudian datang Terdakwa ke rumah lalu Terdakwa dengan Saksi Marice Madea beradu mulut;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan Terdakwa kepada Saksi Marice Madea karena Saksi tidak terlalu memperhatikan karena sedang menonton televisi;
- Bahwa kondisi ada lampu yang terang di tempat kejadian;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa dengan Saksi Marice Madea bertengkar adalah Saksi dan selepas meleraai Saksi sudah tidak melihat Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa jarak Saksi adalah tiga meter dan posisi Saksi berada di belakang Saksi Marice Madea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea sehingga ada pertengkaran antara keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Nelci Medatua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada kejadian saling tarik menarik rambut antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, awalnya Saksi sedang menonton televisi dengan Saksi Marice Madea, Saksi Mayanti Suuda dan Saksi Disma Suuda. Saksi dalam keadaan tertidur ketika datang Terdakwa ke rumah Tiba Suuda. Selanjutnya ada ribut-ribut yang membuat Saksi terbangun;
- Bahwa ketika Saksi terbangun tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Marice Madea saling menarik rambut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu menarik rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Marice Madea sudah terluka atau sudah berdarah;
- Bahwa kondisi ada lampu yang terang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Disma Suuda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada kejadian saling tarik menarik rambut antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, awalnya Saksi sedang menonton televisi dengan Saksi Marice Madea, Saksi Mayanti Suuda dan Saksi Nelci Medatua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Tiba Suuda. Lalu Saksi melihat Terdakwa bertanya kepada Saksi Marice Madea tentang penyampaian informasi yang telah disampaikan Saksi Marice Madea sebelumnya yaitu Terdakwa pernah menyampaikan PJS kampung lalue utara telah melakukan pencurian. Namun Terdakwa tidak menerima penyampaian Saksi Marice Madea tersebut karena tidak benar Terdakwa menyampaikan itu maka terjadilah keributan antara Saksi Marice Madea dengan Terdakwa yang mana keduanya saling menarik rambut lawannya;
- Bahwa yang meleraikan perkelahian antara Saksi Marice Madea dengan Terdakwa adalah Saksi Mayanti Suuda dan Saksi Nelci Medatua;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka dari Saksi Marice Madea setelah kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Tiba Suuda adalah Terdakwa keberatan atas tuduhan bahwa Terdakwa pernah bercerita PJS Kampung Lalue Utara telah mencuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang terlebih dahulu yang menarik rambut ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;
- Bahwa kondisi ada lampu yang terang di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* (VER) Puskesmas Essang Nomor 440/22/VER/PKM-Ess/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Fannie I. Alexander atas nama Marice Madea, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum pasien sadar normal, tekanan darah: 140/pp mmHg, Suhu Tubuh: 36,7 °C; didapatkan luka lecet dibagian dada dan bibir mengalami bengkak akibat benda tumpul; pada rambut tidak didapatkan bekas atau jejas penganiayaan hanya ada keluhan nyeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di rumah Keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Tiba Suuda dengan tujuan menanyakan tentang keberatan tentang adanya cerita dari Saksi Marice Madea dimana Terdakwa dituduh menyampaikan "PJS Kampung Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pencurian". Terdakwa keberatan akan cerita tersebut karena tidak benar dan bukan Terdakwa yang menyampaikan cerita tersebut namun Terdakwa tetap mencari tahu sama Saksi Marice Madea, karena Terdakwa sudah didatangi oleh PJS kampung lalue utara dan yang bersangkutan sudah memarahi Terdakwa;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Marice Madea awalnya hanya adu mulut lebih dahulu;
- Bahwa setelah adu mulu langsung Terdakwa dengan Saksi Marice Madea saling menarik rambut lawan bicaranya tersebut;
- Bahwa kejadian berakhir ketika Saksi Mayanti Suuda meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Marice Madea;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang kerumah setelah kejadian berakhir;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tarik Terdakwa adalah Saksi Disma Suuda;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sama Saksi Marice Madea namun perkara tetap dilanjutkan oleh Saksi Marice Madea;
- Bahwa Terdakwa sudah mendatangi Saksi Marice Madea berkali-kali untuk minta maaf namun Saksi Marice Madea tidak memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marice Madea tidak terluka setelah kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi Marice Madea, Saksi Mayanti Suuda, Saksi Nelci Medatua dan Saksi Disma Suuda semua ada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada awalnya Saksi Marice Madea, Saksi Mayanti Suuda, Saksi Nelci Medatua dan Saksi Disma Suuda sedang menonton televisi bersama di rumah Tiba Suuda secara tiba-tiba datang Terdakwa bertujuan bertanya kepada Saksi Marice Madea mengenai pernyataan Marice Madea siap bersaksi bahwa yang Terdakwa pernah mengatakan PJS kepala Desa Lalue Utara pencuri. Selanjutnya terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Marice Madea dengan dilanjutkan adanya tarik menarik rambut antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea. Kemudian Terdakwa mencakar mulut dari Saksi Marice Madea;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Marice Madea berakhir ketika dilerai oleh Saksi Mayanti Suuda;
- Bahwa setelah kejadian berakhir Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Marice Madea mengalami luka lecet di bagian dada dan bibir;
- Bahwa Saksi Marice Madea mengalami sakit selama 3 (tiga) hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (VER) Puskesmas Essang Nomor 440/22/VER/PKM-Ess/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Fannie I. Alexander atas nama Marice Madea, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum pasien sadar normal, tekanan darah: 140/pp mmHg, Suhu Tubuh: 36,7 °C; didapatkan luka lecet dibagian dada dan bibir mengalami bengkak akibat benda tumpul; pada rambut tidak didapatkan bekas atau jejas penganiayaan hanya ada keluhan nyeri;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf hingga berkali-kali kepada Saksi Marice Madea namun Saksi Marice Madea tidak memberikan maaf hingga persidangan ini berjalan;
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu bentuk dakwaan yang terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melakukan penganiayaan. Unsur melakukan penganiayaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak memuat unsur mengenai subjek/pelaku dalam pasal tersebut yang mana menurut Majelis Hakim perlu diberikan terlebih dahulu adanya subyek/pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya dengan sebutan barangsiapa dalam penjabaran unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut



Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah **Serli Wauda**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat dilihat pada Yurisprudensi tetap *HogeRaad* 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau dengan kata lain dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak Kesehatan orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan dan menggunakan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah keluarga Tiba Suuda di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marice Madea pada pokoknya Terdakwa datang langsung menarik rambut Saksi Marice Madea tanpa berbicara apapun dan Saksi Marice Madea tidak melakukan perlawanan kepada Saksi Marice Madea. Namun berdasarkan keterangan Saksi Nelci Medatua dan Saksi Disma Suuda dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh adanya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea terlebih dahulu. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Mayanti Suuda, Saksi Nelci Medatua, Saksi Disma Suuda dan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan Saksi Marice Madea saling tarik menarik rambut bukan seperti yang disampaikan oleh Saksi Marice Madea yang mana Terdakwa saja yang menarik rambut Saksi Marice Madea sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea berbicara terlebih dahulu sebelum akhirnya adanya tarik menarik rambut antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka kejadian berawal ketika Saksi Marice Madea, Saksi Mayanti Suuda, Saksi Nelci Medatua dan Saksi Disma Suuda sedang menonton televisi bersama di rumah Tiba Suuda secara tiba-tiba datang Terdakwa bertujuan bertanya kepada Saksi Marice Madea mengenai pernyataan Marice Madea siap bersaksi bahwa yang Terdakwa pernah mengatakan "PJS kepala Desa Lalue Utara pencuri". Selanjutnya terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Marice Madea dengan dilanjutkan adanya tarik menarik rambut antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea. Kemudian Terdakwa mencakar mulut dari Saksi Marice Madea. Kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea berakhir ketika dilerai oleh Saksi Mayanti Suuda. Setelah kejadian berakhir Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Marice Madea mengalami luka lecet di bagian dada dan bibir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan *Visum et Repertum* (VER) Puskesmas Essang Nomor 440/22/VER/PKM-Ess/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Fannie I. Alexander atas nama Marice Madea, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum pasien sadar normal, tekanan darah: 140/pp mmHg, Suhu Tubuh: 36,7 °C; didapatkan luka lecet dibagian dada dan bibir mengalami bengkak akibat benda tumpul; pada rambut tidak didapatkan bekas atau jejas penganiayaan hanya ada keluhan nyeri dan sebagaimana keterangan Saksi Marice Madea bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marice Madea mengalami luka memar di bibir dan dada selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian tentang luka yang ditimbulkan berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan *Visum et Repertum* (VER) Puskesmas Essang Nomor 440/22/VER/PKM-Ess/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani dr. Fannie I. Alexander atas nama Marice Madea sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Marice Madea mengalami luka tersebut akibat dari pencakaran Terdakwa ke arah bibir dan dada dari Saksi Marice Madea;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf hingga berkali-kali kepada Saksi Marice Madea namun Saksi Marice Madea tidak memberikan maaf hingga persidangan ini berjalan;

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan di atas, baik dari keterangan Para Saksi, Bukti Surat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengetahui dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mgn



menghendaki perbuatannya yaitu menarik rambut, mencakar bibir dan dada dari Saksi Marice Madea tersebut dapat menimbulkan luka yang tidak diinginkan oleh Saksi Marice Madea sehingga dapat disimpulkan unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena emosi oleh karena Saksi Marice Madea telah menebarkan cerita dengan menuduh Terdakwa telah menyebutkan “PJS Kepala Desa Lalue Utara pencuri”, sehingga didapati kejadian berikutnya adanya saling tarik menarik rambut antara Terdakwa dengan Saksi Marice Madea dan dilanjutkan Terdakwa semakin emosi dengan mencakar bibir Saksi Marice Madea;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa dan Saksi Marice Madea dapat menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang menimbulkan persoalan baru;

Menimbang, bahwa ancaman pidana didalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan selanjutnya penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan kota, sedangkan menurut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Marice Madea dengan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan



mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih ada tanggungan orangtua yang sudah lanjut usia serta Terdakwa masih memiliki 4 (empat) orang anak, maka sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum, penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka lamanya masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan amarah/emosi mengakibatkan Saksi Marice Madea luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa telah berulang kali meminta maaf pada Saksi Marice Madea namun Saksi Marice Madea tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Serli Wauda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa